



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 01/PS.REG/Panwaskab-16.17/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|--------------------|--|
| 1. a. Nama | : H. Ir. Siswo Iryana |
| b. Jabatan | : Ketua DPD Partai Berkarya Jombang |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Perum Sambong Indah Blok H-6 Jombang |
| e. No. Telp | : 08124340777 |
| 2. a. Nama | : Adang Dwi Widagdo SH |
| b. Jabatan | : Sekretaris DPD Partai Berkarya Jombang |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Perum Sambong Indah Blok H-6 Jombang |
| e. No. Telp | : 081231093456 |

Sebagai Pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Jombang yang mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan hal ini pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dari Partai Berkarya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 110/PL.03.BA/02/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl. KH. Romly Tamim, Ds. Sumber Mulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Telp. (0321)



872492 Fax. 872492, Email: kpu_jombang@yahoo.co.id yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 hingga hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan pokok = pokok permohonan sebagai berikut;

1. Memerintahkan TERMOHON untuk memperbaiki Berita Acara Nomor: 110/PL.03.BA/02/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jombang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan atas nama Unif Nur Haeruddin S.Pd. pada Dapil Jombang 5 dan atas nama Ida Laila SH. pada Dapil Jombang 2 adalah TMS/Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat (MS).
2. Memerintahkan TERMOHON untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dari Partai Berkarya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula tidak memasukkan nama Unif Nur Haeruddin pada Dapil Jombang 5 menjadi dimasukkan dalam Dapil Jombang 5 dengan nomor urut 1.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dari Partai Berkarya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula tidak memasukkan nama Ida Laila SH. pada Dapil Jombang 2 menjadi dimasukkan dalam Dapil Jombang 2 dengan nomor urut 1.
4. Memerintahkan TERMOHON untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dari Partai Berkarya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semula Dapil Jombang 2 tidak ada Bacaleg menjadi ada Bacaleg sebagaimana yang PEMOHON ajukan yaitu:
 - 1) Ida Laila SH. (Perempuan) nomor urut 1
 - 2) Masduki SH. (Laki-Laki) nomor urut 2
 - 3) Ir. Edy Suyitno (Laki-Laki) nomor urut 3
 - 4) Feny Elfia Ferawati SH. (Perempuan) nomor urut 4
 - 5) Herry Junaidi (Laki-Laki) nomor urut 5



5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor: 101/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Dari Partai Berkarya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Jombang 2

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan Pemohon yakni dalam Permohonan Subsida dengan ketentuan – ketentuan;
2. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan atas dokumen B1 yang telah diserahkan kepada termohon dengan cara sebagai berikut:
 - a Termohon akan melakukan perubahan pada dokumen B1;
 - b Pemohon menyerahkan surat pengunduran diri salah satu dari 3 orang laki –laki bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang Partai Berkarya pada DAPIL 2 dengan ketentuan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan harus terpenuhi;
 - c Termohon akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen;
 - d Termohon akan menetapkan tahapan – tahapan kepada Pemohon;

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh dan dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan atas dokumen B1 yang telah diserahkan kepada termohon dengan cara melakukan perubahan pada dokumen B1 dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jombang Partai Berkarya pada DAPIL 2 dengan ketentuan keterwakilan 30% perempuan harus terpenuhi;
2. Termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Jombang Partai Berkarya pada DAPIL 2;
3. Termohon menetapkan tahapan untuk melaksanakan hal – hal yang diatur dalam poin 1 dan 2.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat 3 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/Panwaskab-16.17/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

memutuskan :

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan;
2. Memerintahkan kepada termohon/KPU Kabupaten Jombang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Jombang oleh 1)Ahmad Udi Masjkur, 2) Farwis, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1)Ahmad Udi Masjkur, 2) Farwis, 3) Khudrotun Nafisah, M.Si masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Bawaslu Kabupaten Jombang

Ttd

Ttd

Ttd

(Farwis)

(Ahmad Udi Masjkur)

(Khudrotun Nafisah, M.Si)

Sekretaris


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Jombang
Febrianti
NIP.19830204 201101 2 007